



**PIAGAM KERJA SAMA ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
SELEMBAYUNG INSTITUTE RIAU**



NOMOR: 664.4/Un.02/DST/KS.00.2/05/2024
NOMOR: B-10/SI/V/2024

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Maryanto, S.H.I, M.S.I

Direktur Pelaksana Selembayung Institute Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selembayung Institute Riau, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas para guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium sekolah/madrasah dalam bentuk pendidikan khusus untuk memberikan sertifikasi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Para Pihak sepakat mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah dengan pola 120 JPL.

**PASAL 3
PELAKSANA KEGIATAN**

Bertindak sebagai panitia pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah adalah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Selembayung Institute Riau. Tugas dari panitia pelaksana kegiatan adalah mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

**PASAL 4
TEMPAT KEGIATAN**

Tempat kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala kepala laboratorium sekolah/madrasah di wilayah Sumatera.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah akan dibebankan kepada peserta.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan narasumber/fasilitator untuk materi bidang keahlian yang bersifat khusus
 - b. Pihak Pertama menyediakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - c. Pihak Pertama berkewajiban mengeluarkan dan menandatangani sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua
- a. Pihak Kedua berkewajiban melakukan perekrutan peserta pendidikan dan pelatihan kepala laboratroium sekolah/madrasah.
 - b. Pihak Kedua bersama Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium sekolah/madrasah.
 - c. Pihak Kedua bersama Pihak Pertama berkewajiban melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium sekolah/madrasah sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Piagam kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai tanggal 29 Februari 2029, dan dapat diperpanjang atau diberhentikan atas persetujuan Para Pihak.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum tertera dalam piagam kerja sama ini akan diatur tersendiri.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

Pihak Kedua

Direktur Pelaksana
Selembayung Institute Riau



Maryanto, S.H.I., M.S.I

Mengetahui,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.